



P U T U S A N

NOMOR : 267/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

LIDYA WIRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Royal Gading Mansion RG 9/5, Rt.004/024, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SRI HENDARIANTO SP., SH., Advokat pada Kantor Hukum "HENDARIANTO & ASSOCIATES", beralamat di Rukan Gading Bukit Indah Blok B Nomor 21, Jalan Boulevard Artha Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERBANDING** semula **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ;**
M E L A W A N

ELLY WATY, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nias 10 PE 2 Nomor 12A, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PEMBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam register perkara perdata gugatan Nomor 49/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr. tanggal 26 Januari 2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah seorang ibu rumah tangga. Bahwa Tergugat adalah seorang ibu rumah tangga dan Tergugat pernah menikah dengan adik kandung dari Pengugat. Tergugat dan adik kandung Pengugat telah bercerai;

Halaman 1 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selain sebagai ibu rumah tangga, Tergugat pernah bercerita bahwa Tergugat dapat mengusahakan meminjam uang kepada orang lain;
3. Bahwa sekitar awal tahun 2011, Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminjam uang untuk keperluan rumah tangga dan keperluan untuk bisnis Penggugat;
4. Bahwa terjadilah kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011. Bahwa kesepakatan pinjam meminjam uang ini dibuat secara lisan, dengan kesepakatan bahwa pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat tanpa dikenakan bunga pinjaman mengingat antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan keluarga;
5. Bahwa atas pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat semula tidak menggunakan agunan sebagai jaminan pengembalian uang pinjaman, namun kemudian disepakati bahwa Penggugat harus memberikan barang agunan sebagai jaminan pengembalian uang pinjaman kepada Tergugat;
6. Bahwa atas itikad baik Penggugat kepada Tergugat, kemudian Penggugat menyerahkan beberapa barang agunan yang dijadikan jaminan kepada Tergugat dengan perjanjian bahwa Tergugat akan sukarela mengembalikan barang agunan kepada Penggugat senilai uang di kembalikan Penggugat kepada Tergugat;
7. Bahwa adapun jumlah uang yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dipinjam adalah bertahap dan Penggugat pun telah mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat secara bertahap pula yang terjadi dari tahun 2011 sampai dengan 2015;
8. Bahwa adapun barang-barang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk menjadi jaminan pengembalian pinjaman uang kepada Tergugat dan telah disetujui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) buah emas;
 2. jam tangan merek Rolex;
 3. jam tangan merek Cartier;
 4. jam tangan merek Frank Muller;
 5. 2 (dua) buah kalung emas;
 6. 1 (satu) cincin berlian;

Halaman 2 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) cincin berlian;
8. 2 (dua) buah logam mulia;
9. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Alphard, warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Mesin: 2AZB293086, Nomor Rangka: ANH100186738, Nomor Polisi B 2810 LW, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
10. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Vellfire, warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nomor Mesin: 2A26120223, Nomor Rangka: ANH208272488, Nomor Polisi B 1187 UZS, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat) atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
11. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2014, Nomor Mesin: 2K0U417351, Nomor Rangka: MHF2R696GE3082889, Nomor Polisi B 1388 YS, atas nama pemilik: Stephen Albert (anak kandung Penggugat);
12. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Nissan March, warna hitam, Nomor Mesin: HR12318981, Nomor Rangka: MHBH1 CH1ABJ001305, Nomor Polisi: B 1450 UKN, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
13. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7004, atas nama pemegang hak: PT Energy Baratama Indonesia, kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah kantor yang terletak di Artha Gading Niaga, Blok H-22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
14. Asli sebuah Bilyet Giro Bank Mayora nomor AA. 202546, tertanggal 14 Februari 2015, tertulis nominal angka Rp. 1.686.630.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
9. Bahwa berdasar *print out* rekening koran Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 05990061698 dengan atas nama pemilik rekening: Lidya Wirawan (Penggugat) dalam kurun periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, menyebutkan bahwa terdapat rekaman transaksi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi transaksi serah terima uang pinjam meminjam uang dengan rincian bahwa:

Halaman 3 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.308.270.500,- (tiga milyar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat sebagai uang pinjaman;
- b. Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.214.906.250,- (delapan milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat sebagai pengembalian uang pinjaman;
10. Bahwa kemudian Penggugat juga secara bertahap mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp. 696.647.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
11. Bahwa Penggugat dengan telah mengembalikan uang pinjaman secara bertahap sejumlah Rp. 8.214.906.250,- (delapan milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Rp. 696.647.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) namun Tergugat hanya menyerahkan kembali sebagian barang-barang Jaminan berupa: 3 (tiga) buah emas, jam tangan merek Rolex, Frank Muller, Cartier dan 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin berlian, 2 (dua) cincin berlian dan 2 (dua) buah logam mulia;
12. Bahwa Penggugat telah mengembalikan uang pinjaman secara bertahap kepada Tergugat dengan jumlah total pengembalian Rp. 8.911.554.050,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah);
13. Bahwa uang pinjaman yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.308.270.500,- (tiga milyar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) sebagai uang pinjaman kepada Penggugat. Penggugat telah membayar dan mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp. 8.911.554.050,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah);
14. Bahwa dengan demikian, telah terjadi lebih bayar dalam pengembalian uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat yaitu sejumlah Rp. 5.603.283.550,- (lima milyar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun Tergugat sampai

Halaman 4 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum mengembalikan sebagian barang-barang jaminan yang pernah diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk menjadi jaminan pembayaran pinjaman uang berupa:

1. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Alphard, warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Mesin: 2AZB293086, Nomor Rangka: ANH100186738, Nomor Polisi B 2810 LW, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
2. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Vellfire, warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nomor Mesin: 2A26120223, Nomor Rangka: ANH208272488, Nomor Polisi B 1187 UZS, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
3. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2014, Nomor Mesin: 2K0U417351, Nomor Rangka: MHF2R696GE3082889, Nomor Polisi B 1388 YS, atas nama pemilik: Stephen Albert (anak kandung Penggugat);
4. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Nissan March, warna hitam, Nomor Mesin: HR12318981, Nomor Rangka: MHBH1 CH1ABJ001305, Nomor Polisi: B 1450 UKN, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
5. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7004, atas nama pemegang hak: PT Energy Baratama Indonesia, kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah kantor yang terletak di Artha Gading Niaga, Blok H-22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
6. Asli sebuah Bilyet Giro Bank Mayora Nomor AA. 202546, tertanggal 14 Februari 2015, tertulis nominal angka Rp. 1.686.630.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Barang-barang yang tersebut dalam angka 1 sampai dengan 6 dalam dalil gugatan nomor 14 di atas, selanjutnya disebut "Barang Jaminan";

15. Bahwa nilai Barang Jaminan yang tersebut pada dalil gugatan angka 14 di atas ditaksir dengan nilai Rp.8.886.630.000,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sangat jauh di atas nilai pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat;

16. Bahwa Penggugat pun telah meminta berkali-kali secara lisan kepada Tergugat untuk mengembalikan Barang Jaminan untuk diserahkan kembali kepada Penggugat. Namun, Tergugat tidak menggubris;
17. Bahwa Penggugat telah melayangkan Somasi kepada Tergugat untuk mengembalikan Barang Jaminan, adapun Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada 24 Desember 2016 dan 12 Januari 2017, namun Tergugat tetap tidak mengembalikan Barang Jaminan kepada Penggugat;
18. Bahwa berdasar surat Tergugat kepada Penggugat tertanggal 28 Desember 2016, diketahui bahwa Barang Jaminan dikuasai oleh Pihak Ketiga;
19. Bahwa Tergugat yang tidak mengembalikan Barang Jaminan kepada Penggugat, padahal diketahui bahwa Penggugat telah mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat secara lunas bahkan lebih bayar, dengan demikian Tergugat telah merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil;
20. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan untuk menyerahkan kembali Barang Jaminan kepada Penggugat, setelah diketahui bahwa Penggugat telah mengembalikan seluruh uang pinjaman kepada Tergugat, maka oleh karenanya Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat untuk mengembalikan Barang Jaminan kepada Penggugat;
21. Bahwa dengan demikian Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi:
"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain yang mewajibkan orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian";
22. Bahwa adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Berbuat atau tidak berbuat:

Halaman 6 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melakukan perbuatan untuk menyerahkan kembali Barang Jaminan Penggugat setelah diketahui bahwa Penggugat telah mengembalikan seluruh uang yang dipinjam oleh Penggugat kepada Tergugat;

b. Perbuatan tersebut melawan hukum:

Tergugat yang tidak melakukan perbuatan untuk menyerahkan kembali Barang Jaminan kepada Penggugat setelah diketahui bahwa Penggugat telah mengembalikan seluruh uang yang dipinjam oleh Penggugat bahkan saat ini Barang Jaminan dikuasai Pihak Ketiga dari Tergugat, maka Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat untuk mengembalikan Barang Jaminan kepada Penggugat;

c. Adanya Kesalahan:

Tergugat walaupun telah di minta dan di tegur (somasi) oleh Penggugat untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali Barang Jaminan kepada Penggugat setelah diketahui bahwa Penggugat telah mengembalikan seluruh uang yang dipinjam oleh Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mengembalikan barang-barang agunan yang menjadi jaminan, malah Barang Jaminan dikuasai Pihak Ketiga dari Tergugat;

d. Adanya Kerugian:

Bahwa dengan Tergugat yang tidak melakukan perbuatan untuk menyerahkan kembali Barang Jaminan kepada Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil karena jelas bahwa Penggugat tidak dapat menerima manfaat dan keuntungan dari Barang Jaminan. Padahal diketahui bahwa manfaat dari Barang Jaminan adalah hak dari Penggugat;

Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah kerugian tidak dapat menguasai dan menikmati Barang Jaminan adalah sejumlah Rp.8.886.630.000,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah uang kelebihan bayar pengembalian uang pinjaman sejumlah Rp. 5.603.283.550,- (lima milyar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) = Rp. 14.489.913.550,- (empat belas milyar rupiah empat ratus

Halaman 7 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Bahwa atas yang dilakukan Tergugat bahwa Penggugat mengalami kerugian immateriil yang jumlahnya tak ternilai, namun untuk memudahkan tuntutan dan tidak abstrak maka Penggugat menetapkan jumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- e. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian:

Bahwa dengan tidak diserahkan kembali Barang Jaminan dari Tergugat kepada Tergugat jelas menimbulkan kerugian secara langsung kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menikmati Barang Jaminan;

23. Bahwa Tergugat sampai saat ini menguasai Barang Jaminan secara tidak sah bahkan diketahui telah dikuasai oleh pihak ketiga. Penggugat khawatir apabila perkara a quo belum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, Tergugat akan berusaha mengalihkan hak atas benda-benda milik Penggugat kepada orang lain dan guna menghindari kerugian yang lebih besar pada Penggugat dan putusan perkara a quo tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka berdasar Pasal 226 ayat (1) HIR, sewajarnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) terhadap barang-barang berupa:

1. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Alphard, warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Mesin: 2AZB293086, Nomor Rangka: ANH100186738, Nomor Polisi B 2810 LW, atas nama pemilik : Lidya Wirawan (Penggugat);
2. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Vellfire, warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nomor Mesin: 2A26120223, Nomor Rangka: ANH208272488, Nomor Polisi B 1187 UZS, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
3. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2014, Nomor Mesin: 2K0U417351, Nomor Rangka: MHF2R696GE3082889, Nomor Polisi B 1388 YS, atas nama pemilik: Stephen Albert (anak kandung Penggugat);

Halaman 8 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Nissan March, warna; hitam, Nomor Mesin: HR12318981, Nomor Rangka: MHBH1 CH1ABJ001305, Nomor Polisi B 1450 UKN, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
 5. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 7004, atas nama pemegang hak: PT Energy Baratama Indonesia, kepemilikan atas tanah dan bangunan Rumah Kantor yang terletak di Artha Gading Niaga, Blok H-22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
 6. Asli sebuah Bilyet Giro Bank Mayora Nomor AA. 202546, tertanggal 14 Februari 2015, tertulis nominal angka Rp. 1.686.630.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 24. Bahwa sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi karena Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan manfaat Barang Jaminan yang dikuasai Tergugat yaitu 6% per tahun dari nilai kerugian materiil yang di alami Penggugat sejumlah Rp. 14.489.913.550,- (empat belas milyar rupiah empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 25. Bahwa untuk dapat mendorong Tergugat menaati isi putusan perkara a quo dan untuk menghindari kerugian semakin besar pada Penggugat, maka sudah sewajarnya Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasar uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa telah terjadi pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat secara sah;
 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi yang dilakukan / diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas barang-barang berupa:
 1. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Alphard, warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor

Halaman 9 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: 2AZB293086, Nomor Rangka: ANH100186738, Nomor Polisi B 2810 LW, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);

2. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Vellfire, warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nomor Mesin: 2A26120223, Nomor Rangka: ANH208272488, Nomor Polisi B 1187 UZS, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
3. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2014, Nomor Mesin: 2K0U417351, Nomor Rangka: MHF2R696GE3082889, Nomor Polisi B 1388 YS, atas nama pemilik: Stephen Albert (anak kandung Penggugat);
4. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Nissan March, warna; hitam, Nomor Mesin: HR12318981, Nomor Rangka: MHBH1 CH1ABJ001305, Nomor Polisi: B 1450 UKN, atas nama pemilik: Lidya Wiarawan (Penggugat);
5. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7004, atas nama pemegang hak: PT Energy Baratama Indonesia, kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah kantor yang terletak di Artha Gading Niaga, Blok H-22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
6. Asli sebuah Bilyet Giro Bank Mayora Nomor AA. 202546, tertanggal 14 Februari 2015, tertulis nominal angka Rp. 1.686.630.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan Penggugat sebagai peminjam uang yang beritikad baik;
5. Menyatakan Tergugat sebagai pemberi pinjaman uang yang beritikad tidak baik;
6. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penggugat telah membayar lunas atas pinjaman uang dari Tergugat;
7. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
8. Menyatakan sah dan berharga semua Alat Bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
9. Menyatakan secara hukum barang-barang berupa:
 1. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Alphard, warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor

Halaman 10 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin: 2AZB293086, Nomor Rangka: ANH100186738, Nomor Polisi B 2810 LW, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
2. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Vellfire, warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nomor Mesin: 2A26120223, Nomor Rangka: ANH208272488, Nomor Polisi B 1187 UZS, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
 3. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2014, Nomor Mesin: 2K0U417351, Nomor Rangka: MHF2R696GE3082889, Nomor Polisi B 1388 YS, atas nama pemilik: Stephen Albert (anak kandung Penggugat);
 4. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Nissan March, warna; hitam, Nomor Mesin: HR12318981, Nomor Rangka: MHBH1 CH1ABJ001305, Nomor Polisi B 1450 UKN, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
 5. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7004, atas nama pemegang hak: PT Energy Baratama Indonesia, kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah kantor yang terletak di Artha Gading Niaga, Blok H-22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
 6. Asli sebuah Bilyet Giro Bank Mayora Nomor AA. 202546, tertanggal 14 Februari 2015, tertulis nominal angka Rp. 1.686.630.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Adalah barang-barang milik dan/atau dimiliki Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan bayar sejumlah Rp. 5.603.283.550,- (lima milyar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
 11. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan Barang Jaminan kepada Penggugat berupa:
 1. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Alphard, warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Mesin: 2AZB293086, Nomor Rangka: ANH100186738, Nomor Polisi B 2810 LW, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);

Halaman 11 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Vellfire, warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nomor Mesin: 2A26120223, Nomor Rangka: ANH208272488, nomor Polisi B 1187 UZS, atas nama pemilik: LIDYA WIRAWAN (Penggugat) ;
3. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2014, Nomor Mesin: 2K0U417351, Nomor Rangka: MHF2R696GE3082889, Nomor Polisi B 1388 YS, atas nama pemilik: Stephen Albert (anak kandung Penggugat);
4. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Nissan March, warna hitam, Nomor Mesin: HR12318981, Nomor Rangka: MHBH1 CH1ABJ001305, Nomor Polisi B 1450 UKN, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
5. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7004, atas nama pemegang hak: PT Energy Baratama Indonesia, kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah kantor yang terletak di Artha Gading Niaga, Blok H-22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
6. Asli sebuah Bilyet Giro Bank Mayora Nomor AA. 202546, tertanggal 14 Februari 2015, tertulis nominal angka Rp. 1.686.630.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Secara seketika dan sekaligus;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan ganti kerugian materiil yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 14.489.913.550,- (empat belas milyar rupiah empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) secara seketika dan sekaligus;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai ganti kerugian immateriil yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah 6% per tahun dari kerugian materiil sejumlah Rp. 14.489.913.550,- (empat belas milyar rupiah empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sampai putusan ini dapat dilaksanakan Tergugat;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun putusan ini diajukan verset, banding ataupun kasasi;
17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ditanggapi oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan jawaban secara tertulis, yaitu sebagai berikut :

A. OBYEK PERKARA

Penggugat mendalilkan bahwa dalam kurun waktu bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2014 berdasarkan print out Rekening Koran Bank Central Asia menyebutkan terdapat rekaman transaksi antara Penggugat dengan Tergugat serah terima uang pinjam meminjam uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tergugat telah menyerahkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 3.308.270.500,- (*tiga milyar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*);
- b. Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 8.214.906.250,- (*delapan milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) dan Rp. 696.647.800,- (*enam ratus sembilan ratus enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*), jumlah total Rp. 8.911.554.050,- (*delapan milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah*);

Sehingga menurut dalil Penggugat terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp. 8.911.554.050,- dikurangi Rp. 3.308.270.500,- = Rp. 5.603.283.650,- (*lima milyar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkenankanlah Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut di bawah ini:

I. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 1,2, 3

Bahwa Posita gugatan Penggugat di Nomor 1, 2 dan 3 tersebut, *tidak relevan* untuk ditanggapi Penggugat, mohon *dikesampingkan/tidak dipertimbangkan*;

2. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 4

Bahwa benar pada bulan September 2011 telah terjadi *kesepakatan secara lisan* antara Penggugat dengan Tergugat tentang *pinjam meminjam uang* menurut penjelasan Penggugat pada saat itu memerlukan modal untuk usaha batu bara dengan janji akan diberikan bunga 5% (lima persen) untuk setiap bulannya; Perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan tersebut pada saat itu disetujui Tergugat oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memang masih ada hubungan Keluarga;

3. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 5, 6 dan 7

Bahwa Posita gugatan Penggugat di point Nomor 5, 6 dan 7 tidak relevan untuk ditanggapi Tergugat, mohon dikesampingkan/tidak dipertimbangkan Majelis Hakim a quo;

4. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 8

Bahwa tentang barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat, namun telah diserahkan kembali kepada Tergugat berupa:

- 3 (tiga) buah emas;
- Jam tangan merek Rolex, Frank Muller, Cartier;
- 2 (dua) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah cincin berlian;
- 2 (dua) buah cincin berlian;
- 2 (dua) buah logam mulia;

Penyerahan kembali barang-barang tersebut di atas, diakui oleh Penggugat di Posita gugatan Penggugat di point Nomor 11;

Sedangkan barang-barang Penggugat lainnya berupa:

Halaman 14 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Alpard, warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi B 2810 LW atas nama Penggugat cq. Lidya Wirawan;
- (2) Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Velfire, warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi B 1187 UZS, atas nama Penggugat cq. Lidya Wirawan;
- (3) Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Fortuner, warna hitam metallic, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi 1388 YS, atas nama Stefen Albert anak Penggugat cq. Lidya Wirawan;
- (4) Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Nissan March warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi 1450 UKN, atas nama Penggugat cq. Lidya Wirawan;
- (5) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7004 atas nama Pemegang Hak PT Energy Baratama Indonesia, kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah kantor yang terletak di Artha Gading Niaga Blok H – 22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading – Jakarta Utara;

tidak berada/dikuasai oleh Tergugat masih dijadikan barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Ut tanggal 16 Juli 2016 atas nama Terdakwa I yaitu Penggugat cq. Lidya Wirawan dan Terdakwa II yaitu France Novianus, suami Penggugat yang dimohon kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ke Mahkamah Agung RI, Informasi dari SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI tentang Register Info Perkara di Mahkamah Agung RI) Register Nomor 1122 K/Pid/2016;

Sedangkan mengenai asli sebuah Giro Bank Mayora Nomor AA. 202546 tertanggal 14 Februari 2015 tertulis nominal angka Rp. 1.686.630.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), juga tidak berada/dikuasai oleh Tergugat karena Giro Bilyet tersebut semula setelah disita masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti

Halaman 15 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa I yaitu Penggugat cq. Lidya Wirawan dan Terdakwa II yaitu France Novianus, suami Penggugat yang dimohon kasasi ke Mahkamah Agung RI oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Register Nomor 1122 K/Pid/201;

Bahwa asli sebuah Giro Bank Mayora yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan hutangnya tersebut tidak pernah dicairkan oleh Tergugat oleh karena Giro Bilyet tersebut berdasarkan keterangan dari pihak Bank Mayora, tidak ada dananya (kosong);

5. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 9

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat di Posita gugatan point Nomor 9 yang menerangkan bahwa berdasarkan print out Rekening Koran Bank BCA atas nama Penggugat cq. Lydia Wiryawan terjadi serah terima uang antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah menyerahkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.308.270.500,- (Tiga milyar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang benar berdasarkan SURAT KESEPAKATAN tanggal 29 November 2014 pinjaman Penggugat setelah diperhitungkan oleh Penggugat dan suami Penggugat jumlahnya Rp. 4.685.130.000,-(empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Perincian hutang Penggugat sebagai berikut:

NO.	KURUN WAKTU	HUTANG PENGGUGAT
1.	Tanggal, 13 September 2011	Rp. 109.000.000,-
2.	Tanggal, 16 Oktober 2011	Rp. 100.000.000,-
3.	Tanggal, 04 Desember 2011	Rp. 91.000.000,-
4.	Tanggal, 16 Januari 2012	Rp. 350.000.000,-
5.	Tanggal, 05 April 2012	Rp. 200.000.000,-

Halaman 16 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI



6.	Tanggal, 04 Mei 2012	Rp. 200.000.000,-
7.	Tanggal, 25 Juni 2012	Rp. 380.000.000,-
8.	Tanggal, 13 Juli 2012	Rp. 200.000.000,-
9.	Tanggal, 05 September 2012	Rp. 75.000.000,-
10.	Tanggal, 05 Oktober 2012	Rp. 165.000.000,-
11.	Tanggal, 18 Oktober 2012	Rp. 200.000.000,-
12.	Tanggal, 31 Oktober 2012	Rp. 100.000.000,-
13.	Tanggal, 25 November 2012	Rp. 100.000.000,-
14.	Tanggal, 14 Desember 2012	Rp. 350.000.000,-
15.	Tanggal, 03 Februari 2013	Rp. 140.000.000,-
16.	Tanggal, 11 Juli 2013	Rp. 70.000.000,-
17.	Tanggal, 31 Oktober 2014	Rp. 175.000.000,-
18.	Tanggal, 16 Desember 2013	Rp. 360.000.000,-
19.	Tanggal, 30 Maret 2014	Rp. 189.500.000,-
20.	Tanggal, 04 Juli 2014	Rp. 300.000.000,-
21.	Tanggal, 21 Agustus 2014	Rp. 200.150.000,-
22.	Tanggal, 19 September 2014	Rp. 164.000.000,-
23.	Tanggal, 30 September 2014	Rp. 75.000.000,-
24.	Tanggal, 01 Oktober 2014	Rp. 75.000.000,-
25.	Tanggal, 26 Oktober 2014	Rp. 99.850.000,-
26.	Tanggal, 29 Oktober 2014	Rp. 136.630.000,-
27.	Tanggal, 12 November 2014	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
	Total	Rp. 4.685.130.000,-

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 396/Pid.B 2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 13 Juli 2016 halaman 147 s.d 148);

- b. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.214.906.250,- (delapan milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat yang benar Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 696.647.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), perinciannya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI



NO.	KURUN WAKTU	DITERIMA TERGUGAT
1.	Tanggal 05 Desember 2014	Rp. 126.647.800,-
2.	Tanggal 31 Desember 2014	Rp. 100.000.000,-
3.	Tanggal 31 Januari 2015	Rp. 1.00.000.000,-
4.	Tanggal 28 Maret 2015	Rp. 170.000.000,-
5.	Tanggal 20 April 2015	Rp. 100.000.000,-
6.	Tanggal 02 Mei 2015	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
	TOTAL	Rp. 696.647.800,-

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2016 halaman 141/150);

Berdasarkan fakta di atas hutang/pinjaman Penggugat sisanya yang belum dibayar masih sebesar: Rp. 4.685. 130. 000,- dikurangi Rp. 696.647.800,- = Rp. 3.988.482.200,- (*Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah*);

Bahwa hutang/pinjaman Penggugat tidak sebesar Rp. 3.308.270.500,- (tiga milyar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) namun sebesar Rp. 4.685.130.000,- (empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan perhitungan Penggugat dan suami Penggugat yang dituangkan dalam SURAT KESEPAKATAN tertanggal 29 November 2014 yang menerangkan bahwa Penggugat dan suami Penggugat bersepakat bersedia mengembalikan uang Tergugat sebesar Rp. 4.685.130.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang akan dicicil setiap bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- namun faktanya sampai saat ini sisa hutangnya sebesar Rp. 4.685.130.000, setelah dibayar secara bertahap sebesar masih sebesar Rp. 696.647.800,- sisanya sebesar Rp. 3.988.482.200,- belum dilunasi oleh Penggugat sampai sekarang;

Halaman 18 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KESEPAKATAN tanggal 29 November 2014 tersebut dijadikan dasar dan alasan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt tanggal 16 Juli 2014, atas nama Terdakwa I cq Penggugat (Lidya Wirawan) dan Terdakwa II cq. France Novianus)/Suami Penggugat, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I: LIDYA WIRAWAN alias ILIDYA (Penggugat) dan Terdakwa II: FRANCE NOVIANUS (suami Penggugat) telah terbukti melakukan perbuatan hukum yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan dstnya;
3. Memulihkan dstnya;
4. Menetapkan barang bukti dstnya;

Pertimbangan hukum Judex Facti:

Hutang yang menjadi kewajiban Terdakwa (Penggugat dan suami Penggugat) sebesar Rp. 4.685.130.000,- janji para Terdakwa belum dilaksanakan, menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa belum melakukan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pernyataan dan Kesepakatan yang ditandatangani Saksi Elly Wati (Tergugat) dengan Terdakwa II (suami Penggugat) pada tanggal 29 November 2014 merupakan Perbuatan Ingkar Janji (sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata (Wanprestasi);

Menurut hemat Majelis Hakim bahwa para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan hukum tetapi perbuatan hukum tersebut bukan merupakan Perbuatan Pidana namun dalam ruang lingkup Keperdataan;

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Penggugat dan suami Penggugat dalam Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dapat diperoleh FAKTA HUKUM/alat bukti tertulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). Bahwa hutang/pinjaman Penggugat yang belum dibayarkan kepada Tergugat sebesar : Rp. 4.685.130.000,- dikurangi

Halaman 19 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 696.647.800,- = Rp. 3.988.482.200,- (*Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah*);

- 2). Bahwa tidak benar hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 8.214.906.250,- (*delapan milyar dua ratus empat belas ribu sembilan ratus enam dua ratus lima puluh rupiah*);

6. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 10

Bahwa Tergugat membenarkan pengakuan Penggugat di Posita gugatan Penggugat di point Nomor 10 yang menerangkan bahwa Penggugat secara bertahap mengembalikan uang pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 696.647.800,- sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 396/Pid.B 2016/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2016 halaman 150);

7. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor : 11.

- 1). Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengembalikan uang pinjaman Penggugat secara bertahap sejumlah Rp. 8.214.906.250,- (*Delapan milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- 2). Bahwa yang benar berdasarkan perhitungan Penggugat dan suami Penggugat sendiri telah SEPAKAT atas perintah Penggugat dan suami Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk menulis SURAT KESEPAKATAN tertanggal 26 November 2014 yang antara lain berbunyi:

SURAT KESEPAKATAN

Sabtu, Jakarta 29 November 2014

Kami yang bertanda tangan dibawah ini bersepakat:

Nama : ELLY WATI (Tergugat)

No. KTP : 3172036608770007

Alamat : Rawa Selatan VI / 14 RT/RW:008/ 007

Selanjutnya sebagai Pihak I

Nama : FRANCE NOVIANAUS (suami Penggugat)

No. KTP : 3172061211680003

Alamat : Jalan Royal Gading Transion RG 9/5

Selanjutnya sebagai Pihak II



menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah bersepakat bahwa pihak II bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 4.685.130.000,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh rupiah) dengan cara dicicil setiap bulannya minimal 100 jt (seratus juta rupiah dstnya);

Faktanya Tergugat baru melakukan pembayaran sejumlah Rp. 696.647.800,- dan sisanya yang sebesar: 3.988.482.200,- sampai saat ini belum dilunasi;

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2016 halaman 141 /150);

8. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 12

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat bahwa Penggugat telah mengembalikan uang pinjaman secara bertahap kepada Tergugat dengan jumlah total Rp. 8.911.554.050,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah);

Yang benar berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dengan Terdakwa I dan II adalah Penggugat dan suami Penggugat, Penggugat telah melakukan pembayaran hutangnya sebesar. Rp. 696.647.800,- perinciannya:

a. Tanggal 31 Desember 2014	:	Rp. 100.000.000,-
b. Tanggal 31 Januari 2015	:	Rp. 100.000.000,-
c. Tanggal 28 Maret 2015	:	Rp. 100.000.000,-
d. Tanggal 20 April 2015	:	Rp. 100.100.000,-
e. Tanggal 31 April 2015	:	Rp. 170.000.000,-
f. Bulan Juli 2015	:	Rp. 126.647.800,-
TOTAL	:	Rp. 696.647.800,-

Enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah.

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2016 halaman 150);

9. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat bahwa uang pinjaman yang diserahkan kepada penggugat sejumlah Rp. 3.308.270.500,- (tiga milyar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat, Penggugat telah membayar dan mengembalikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp. 8.911.554.050,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah)

10. Bahwa yang terungkap di persidangan Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr bahwa hutang Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 4.685.130.000,- selanjutnya Penggugat melakukan pembayaran hutangnya dari Tergugat secara mencicil/mengangsur sebesar Rp. 696.647.800,-;

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2016 halaman 150);

11. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 14;

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat bahwa telah terjadi pengembalian uang pinjaman Penggugat kepada Tergugat yaitu sejumlah Rp. 5.603.283.550,- (lima milyar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) karena sudah sangat jelas berdasarkan SURAT KESEPAKATAN tanggal 29 November 2014 justru Penggugat mengakui/menyatakan:

Bahwa Pihak I (Tergugat) dan Pihak II (suami Penggugat) telah bersepakat bahwa pihak II bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 4.685. 130.000,- (Empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh rupiah) dengan cara dicicil setiap bulannya minimal 100 jt (seratus juta rupiah) dstnya;

Faktanya Penggugat baru melakukan pembayaran sejumlah Rp. 696.647.800,- dan sisanya yang sebesar: Rp. 3.988.482.200,- sampai saat ini belum dilunasi;

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2016 halaman 141 /150);

Tentang barang-barang jaminan yang disebutkan Penggugat di point Nomor 14 berupa:

Halaman 22 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Alpard, warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi B 2810 LW atas nama Penggugat cq. Lidya Wirawan;
- (2). Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Velfire, warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi B 1187 UZS, atas nama Penggugat cq. Lidya Wirawan;
- (3). Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Fortuner, warna hitam metalic, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi B 1388 YS, atas nama Stefen Albert anak Penggugat cq. Lidya Wirawan;
- (4). Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Nissan March warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi 1450 UKN, atas nama Penggugat cq. Lidya Wirawan;
- (5). Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7004 atas nama Pemegang Hak PT Energy Baratama Indonesia, kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah Kantor yang terletak di Arta Gading Niaga Blok H – 22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading – Jakarta Utara;
- 6). Asli sebuah Giro Bank Mayora Nomor AA. 202546 tertanggal 14 Februari 2015 tertulis nominal angka Rp. 1.686.630.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), ternyata berdasarkan keterangan dari pihak Bank Mayora, tidak ada dananya (kosong);

tidak dikuasai/di tangan Tergugat tetapi telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai barang bukti Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dengan Terdakwa I dan II adalah Penggugat dan suami Penggugat dan dalam berkas di mana perkara pidana tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI Register Nomor 1122 K/Pid/2016;



Apabila penggugat menghendaki barang-barang yang dijadikan jaminan Penggugat tersebut di atas, silahkan mengurus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

12. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 15, 16, 17, 18. 19 dan 20

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak ditanggapi Tergugat karena tidak relevan sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadakan gugatan Penggugat ini;

13. Tentang Posita gugatan Penggugat di Nomor 21 dan 22

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalam perkara perdata ini Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan Pasaal 1365 KUH Perdata karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Justru Penggugat yang merugikan kepentingan hukum Tergugat karena berdasarkan SURAT KESEPAKATAN tanggal 29 Nopember 2014 sangat jelas Penggugat dan suami Penggugat mengakui masih mempunyai pinjaman dari Tergugat sebesar Rp. 4.685.130.000,- selanjutnya Penggugat melakukan pembayaran hutangnya dari Tergugat secara mencicil/ mengangsur sebesar Rp. 696.647.800,- dan sisanya yang sebesar Rp. 4.685.130.000,- dikurangi Rp. 696.647.800,- = Rp. 3.988.482.200,- sampai saat ini belum dilunasi oleh Penggugat;

Oleh karena sampai saat faktanya Penggugat belum melunasi hutangnya Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 3.988.482.200,- maka justru Tergugatlah yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena sampai saat ini Penggugat belum menyelesaikan pelunasan pembayaran hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 3.988.482.200,- maka HAK SUBYEKTIF Tergugat telah dilanggar oleh Penggugat karena Penggugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi dan telah melanggar hukum berpedoman pada kriteria perbuatan melanggar hukum berdasarkan pendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., mantan Hakim Tinggi/Pengajar Diklat Calon Hakim Depkeh RI Angkatan III, IV dan V dalam bukunya berjudul : ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA di halaman 249 s.d. 252 menerangkan tentang bahwa sejak dijatuhkan Putusan perkara Lindenbaum Cohen Tahun 1919 berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 di Negeri Belanda bahwa kriteria perbuatan melanggar hukum adalah:

- 1). Bertentangan dengan kewajiban pelaku;
- 2). Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3). Melanggar kaidah tata susila;
- 4). Berdasarkan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Perbuatan Penggugat tidak segera melakukan pembayaran sisa hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 4.685.130.000,- dikurangi Rp. 696.647.800,- = Rp. 3.988.482.200,- *memenuhi syarat kriteria justru Penggugat yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;*

Dengan kata lain Tergugat menolak dan membantah apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum;

Sebaliknya oleh karena Penggugat sampai saat ini tidak melaksanakan pembayaran sisa hutangnya kepada Tergugat berdasarkan perhitungan Penggugat dan suami Penggugat sendiri sebesar Rp. 4.685.130.000,- dikurangi Rp. 696.647.800,- = Rp. 3.988.482.200,- *berdasarkan SURAT KESEPAKATAN tanggal 29 Nopember 2014 maka perbuatan Penggugat sudah dapat dikategorikan telah Ingkar Janji/Wanprestasi;*

Bahwa Tergugat menolak dan membantah kerugian yang dituntut Penggugat karena menguasai barang-barang jaminan milik Penggugat sebesar Rp. 8.886.630.000,- ditambah Rp. 5.603.283.550,- = Rp. 14.489.913.550,- dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan alasan:

Halaman 25 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang-barang yang dijadikan jaminan hutang Penggugat berupa:
 - (1) Asli Surat BPKB (Bukti Kendaraan bermotor) mobil merek Toyota Alpard, warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi B 2810 LW atas nama Penggugat cq. Lidya Wirawan;
 - (2) Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Velfire, warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nomor Polisi B 1187 UZS, atas nama Penggugat cq. Lidya Wirawan;
 - (3) Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Fortuner, warna hitam metallic, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi B 1388 YS, atas nama Stefen Albert anak Penggugat cq. Lidya Wirawan;
 - (4) Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Nissan March warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Polisi 1450 UKN, atas nama Penggugat cq. Lidya Wirawan;
 - (5) Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7004 atas nama Pemegang Hak PT Energy Baratama Indonesia, kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah Kantor yang terletak di Arta Gading Niaga Blok H – 22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading – Jakarta Utara;
 - 6) Asli sebuah Giro Bank Mayora Nomor AA. 202546 tertanggal 14 Februari 2015 tertulis nominal angka Rp. 1.686.630.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), ternyata berdasarkan keterangan dari pihak Bank Mayora, tidak ada dananya (kosong);

tidak dikuasai/di tangan Tergugat tetapi telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai barang bukti Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr dengan Terdakwa I dan II adalah Penggugat dan suami Penggugat dan dalam berkas di mana perkara pidana tersebut sedang dalam

Halaman 26 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI Register Nomor 1122 K/Pid/2016 dan kerugian yang dituntut tersebut tidak diperinci karena berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI menyatakan *"Tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil harus di rinci"*;

Apabila Penggugat menghendaki barang-barang yang dijadikan jaminan Penggugat tersebut di atas, silahkan mengurus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai aparat penegak hukum yang menguasai/menyita barang-barang yang dijadikan jaminan hutang Penggugat tersebut di atas;

14. Tentang posita gugatan Penggugat di Nomor 23

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat bahwa dalam perkara ini mohon agar barang-barang yang dijadikan jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat diletakkan Sita Revindicatoir dengan alasan Penggugat bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan barang-barang tersebut kepada pihak lain;

Bahwa tidak mungkin Tergugat akan mengalihkan barang-barang yang dijadikan jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat tersebut oleh karena barang-barang jaminan hutang Penggugat tersebut, selama ini tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi dalam keadaan disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dijadikan barang bukti Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;

15. Tentang posita gugatan Penggugat di Nomor 24

Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sudah sewajarnya Penggugat menuntut ganti rugi karena Penggugat tidak dapat menikmati keuntungan/manfaat barang-barang jaminan yang dikuasai Tergugat pada hal Tergugat sampai saat ini tidak menguasai fisik barang-barang jaminan tersebut karena barang-barang yang dijadikan jaminan Penggugat tersebut selama ini dalam status disita Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dijadikan barang bukti Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr yang



dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;

16. Tentang posita gugatan Penggugat di Nomor 25

Bahwa Tergugat menolak dan membantah untuk dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, oleh karena justru yang dirugikan dalam perkara ini adalah Tergugat karena faktanya sampai saat ini Penggugat tidak melaksanakan pelunasan hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 3.988.482.200,- berdasarkan SURAT KESEPAKATAN tanggal 29 November 2014 tersebut di atas sehingga apabila Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi sudah sepatutnya ditolak;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa semua alasan hukum yang disampaikan Penggugat Rekonvensi di Bagian Dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil/alasan hukum yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini;

Adapun alasan hukum Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2014 Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang Tergugat dengan alasan untuk modal usaha batubara dengan bunga per bulan 5% (lima persen) secara berturut turut sampai mencapai sebesar Rp. 4.685.130.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Bahwa jumlah hutang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.988.482.200,- berdasarkan SURAT KESEPAKATAN tanggal 29 Nopember 2014 diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam SURAT KESEPAKATAN tanggal 29 November 2014 yang berbunyi bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi bersedia mengembalikan uang sebesar Rp. 4.685.130.000,- dengan cara mencicil setiap bulannya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Bahwa faktanya setelah Tergugat Rekonvensi membuat dan menandatangani SURAT KESEPAKATAN Tanggal 29 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tersebut, Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran hutangnya secara bertahap sebesar Rp. 696.647.800,- dan sisanya yang sebesar Rp. 4.685.130.000,- dikurangi Rp. 696.647.800,- = Rp. 3.988.482.200,- selama ini belum dilunasi oleh Penggugat;

4. Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran pelunasan sisa hutangnya sebesar Rp. 3.988.482.200,- dengan bunga 5% (lima persen) per bulannya maka menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah Ingkar janji atau melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Bahwa dalam kesempatan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dalam perkara ini, wajar apabila Penggugat Rekonvensi karena hak subyektifnya dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran pelunasan hutangnya sebesar Rp. 3.988.482.200,- Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dengan tuntutan Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tergugat Rekonvensi membayar sisa utang pokoknya sebesar Rp. 3.988.482.200,- kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan pengadilan dalam perkara perdata ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Tergugat Rekonvensi harus melakukan pembayaran sesuai dengan janjinya kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai putusan perkara perdata ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dua minggu setelah putusan pengadilan dalam perkara perdata ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini sia-sia (illisoir), Penggugat mohon adanya tindakan pendahuluan yaitu harta kekayaan Penggugat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau Sita Persamaan yang akan

Halaman 29 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam kurun waktu perkara perdata ini masih dalam proses persidangan;

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas, perkenankan mengajukan permohonan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini yang kami muliakan, memutuskan dengan diktum putusan berbunyi:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara berdasarkan Hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pinjaman/hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.988.482.200,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah), secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah putusan pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran bunga sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya terhitung sejak bulan Mei 2015 dari sejumlah hutang pokoknya sebesar Rp. 3.988.482.200,- secara tunai dan sekaligus sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
4. Menyatakan SAH DAN BERHARGA Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atau Sita Persamaan apabila telah dijaminan kepada pihak lain yang diletakkan terhadap Harta Kekayaan Tergugat Rekonvensi yang akan diajukan permohonan tersendiri oleh Penggugat Rekonvensi ke Majelis Hakim;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Oktober 2017 dalam perkara antara Para Pihak yang Diktumnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Oktober 2017 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding/ Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Oktober 2017 dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 28 Nopember 2017 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Oktober 2017 dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 desember 2017;

Halaman 31 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI



Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 05 Desember 2017 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Desember 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Januari 2018 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 Februari 2018, yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Februari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Februari 2018, yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa pada kepada pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Desember 2017 dan kepada pihak Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 Desember 2017 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding masing-masing yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. bahwa benar dan sama-sama diakui Pembanding dan Terbanding dalam persidangan peradilan tingkat pertama bahwa Pembanding dan Terbanding telah terjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata ;
2. Bahwa terlihat jelas dan telah terbukti secara sederhana dalam rekam transaksi rekening koran milik Pembanding ;
3. Bahwa Terbanding dalam persidangan tingkat pertama, menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding memang terjadi hubungan hukum pinjam meminjam uang ;
4. bahwa Pembanding memperoleh bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa print out rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening milik/atas nama Pembanding dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang berisikan rekaman transaksi keluar (debet) dan masuk (debet) uang antara Pembanding dan Terbanding ;
5. bahwa setelah Pembanding memperoleh bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa print out rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 5990061698 milik/atas nama Pembanding dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang berisikan rekaman transaksi keluar (debet) dan masuk (kredit) uang antara Pembanding dan Terbanding pada 26 April 2016 Pembanding baru mengetahui ternyata Pembanding selama ini telah melakukan pembayaran untuk maksud pengembalian uang pinjaman kepada Terbanding bahkan Pembanding telah melakukan pembayaran lebih (lebih bayar) kepada Terbanding sejumlah Rp. 5.603.283.550,- (lima milyar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;
6. Bahwa berdasar temuan Pembanding atas adanya lebih bayar dimaksud maka Pembanding mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara pidana Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik

Halaman 33 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia nomor 1122 K/Pid/2016 tanggal 24 Januari 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., tertanggal 13 Juli 2016 ;

7. Bahwa jika melihat/berdasarkan bukti surat T-1 berupa Surat Kesepakatan tertanggal 29 November 2014 maka seolah timbul fakta bahwa jumlah uang pinjaman yang belum dikembalikan Pembanding kepada Terbanding adalah sejumlah Rp. 4.685.130.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) terhitung sejak 29 November 2014 ;
8. Bahwa fakta jumlah pinjaman uang yang belum dikembalikan Pembanding kepada Terbanding Rp. 4.685.130.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) terhitung sejak 29 November 2014 adalah sebelum Pembanding mengetahui adanya bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa print out rekening koran Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 05990061698 milik/atas nama Pembanding dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ;
9. bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama pada halaman 40 dan 41 ;
10. Bahwa judex facti tingkat pertama tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan ;

Dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Oktober 2017, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/Tergugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan diktum putusan judex facti a quo bahwa gugatan Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas dan tidak memenuhi Pasal 8 RV, sudah benar dan tepat menurut hukum ;
- Bahwa sudah benar dan tepat pertimbangan judex facti yang berpendapat bahwa dari uraian singkat gugatan Terbanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Terbanding/Penggugat sama sekali tidak menyebutkan kapan Pembanding/Tergugat menyerahkan uang pinjamannya kepada Terbanding dan berapa jumlahnya kecuali hanya menyebutkan dalam kurun periode Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2014 tanpa menyebutkan tanggal berapa dan berapa jumlahnya ;

- Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sangat keberatan pertimbangan hukum Judex Facti yang berpendapat bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak diterima dengan alasan hukum dalil-dalil gugatan Rekonpensi saling berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Konpensi maka mutatis mutandis gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Dan memohon kepada Majelis Hakim kiranya memutuskan untuk:

DALAM KONPENSİ

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Judex Facti bahwa surat gugatan Penggugat dianggap cacat formil karena dalil-dalil Penggugat (Pembanding) kabur dan tidak jelas sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) adalah sudah tepat dan benar,. Dan mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk memutuskan :

DALAM KONPENSİ

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya., dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut., tanggal 05 Oktober 2017,

hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;

Halaman 35 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum dan diktum putusan Judex Factie aquo bahwa gugatan Pembanding/Penggugat kabur dan tidak jelas dan tidak memenuhi Pasal 8 R.V sudah benar dan tepat, menurut Terbanding adalah tidak benar,. Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memutuskan : Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi (Terbanding) dan Menolak gugatan dalam Rekonvensi (Pembanding), hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Oktober 2017, memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kontra memori banding dari kedua belah pihak berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam uang dengan jaminan berupa barang-barang milik Penggugat berupa antara lain : emas, Berlian dan Jam Tangan, Logam Mulia dan surat-surat BPKB Kendaraan serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Tanah ;
- Bahwa besarnya pinjaman uang Penggugat terhadap Tergugat adalah berjumlah Rp. 3.308.270.500,- (tiga milyar tiga ratus delapan juta dua



ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara bertahap dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 ;

- Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan pada Bank BCA yang meminta print out rekening BCA dengan Nomor Rekening 5990061698 atas nama Lidya Wirawan (Penggugat) telah nyata terdapat transaksi antara Penggugat dengan Tergugat berupa penyerahan uang Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp. 8.214.906.250,- (delapan milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah Penggugat secara bertahap mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp. 696.647.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total jumlah uang yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat Rp. 8.911.554.050,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 8.911.554.050,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) dikurangi jumlah pinjaman Penggugat sebesar Rp. 3.308.270.500,- (tiga milyar tiga ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) maka telah terjadi kelebihan bayar pengembalian uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 5.603.283.550,- (lima milyar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat maka Terbanding/Pembanding semula Tergugat membantah dalil gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut dengan mengemukakan dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memang benar antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi kesepakatan secara lisan pinjam meminjam uang dengan janji bunga 5% untuk setiap bulannya, tetapi jumlahnya pinjaman/hutang penggugat yang benar adalah Rp. 4.685.130.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi cicilan yang sudah diterima oleh Tergugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 696.647.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), sehingga sisa hutang/pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 3.988.482.200,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dibantah oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat maka sesuai dengan Pasal 163 HIR kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat yang pertama-tama dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya untuk itu Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26. Demikian pula Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Melany Widjaya dan Djoko Budijanto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya hubungan hukum kesepakatan pinjam meminjam uang antara Pembanding/Terbanding semula Penggugat dengan Terbanding/Pembanding semula Tergugat tidak dibantah maka yang pertama-tama yang harus dibuktikan Pembanding/Terbanding semula Penggugat adalah berapa sebenarnya jumlah pinjaman/hutang Pembanding/Terbanding semula Penggugat kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan berapa jumlah pinjaman yang sudah dibayar/dikembalikan oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-26 yang diajukan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dipersidangan hanya P-15 yang memberi petunjuk tentang jumlah pinjaman/hutang Pembanding/ Terbanding semula Penggugat kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan bila dihubungkan dengan bukti T-1 yang saling bersesuaian yang diajukan Terbanding/Pembanding semula Tergugat dipersidangan telah terbukti bahwa jumlah pinjaman Pembanding/Terbanding semula Penggugat adalah sebesar Rp. 4.685.130.000,- (empat milyar enam ratus delapan puluh lima

Halaman 38 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI



juta seratus tiga puluh ribu rupiah) per 29 November 2014 dikurangi jumlah cicilan yang sudah diterima oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 696.647.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sisa pinjaman/hutang Pembanding/Terbanding semula Penggugat kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat berjumlah Rp. 3.988.482.200,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sebagai pengembalian uang pinjaman lewat rekening transaksi pemindah bukuan dari rekening Nomor : 5990061698 atas nama Lidya Wirawan (Penggugat) pertanggal Januari 2011 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 8.214.906.250,- (delapan milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah pengembalian uang pinjaman kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat secara bertahap sejumlah Rp. 696.647.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total Pembanding/Terbanding semula Penggugat mengembalikan uang pinjaman kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat sebesar Rp. 8.911.554.050,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan bukti P-8 berupa print out rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5990061698 atas nama Lidya Wirawan (Penggugat) telah terbukti fakta dari periode 2011 sampai dengan 2014 bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengembalikan uang pinjaman kepada Terbanding/ Pembanding semula Tergugat melebihi hutangnya/pinjamannya karena telah terjadi transaksi Keluar (debet) dan Masuk (kredit) uang antara Pembanding/Terbanding semula Penggugat dengan Terbanding/ Pembanding semula Tergugat dan sejak tanggal 26 April 2016 Pembanding/ Terbanding semula Penggugat setelah melakukan membayar biaya cetak (Vide Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-19) baru diketahui bahwa Pembanding/ Terbanding semula Penggugat telah mengembalikan uang pinjaman kepada Terbanding/ Pembanding semula Tergugat sebesar Rp. 8.214.906.250,- (delapan milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah pengembalian uang pinjaman kepada pihak Terbanding/ Pembanding semula Tergugat secara bertahap sejumlah Rp. 696.647.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total Pembanding/ Terbanding semula Penggugat sudah mengembalikan uang pinjaman kepada Terbanding/ Pembanding semula Tergugat sebesar Rp. 8.911.554.050,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mengembalikan uang pinjaman/hutang kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat sebesar Rp. 8.911.554.050,- (delapan milyar sembilan ratus sebelas juta lima ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah) padahal jumlah keseluruhan pinjaman/hutang Pembanding/Terbanding semula Penggugat kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat sebesar Rp. 3.988.482.200,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) sehingga telah terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 4.923.071.850,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang menjadi hak Pembanding/Terbanding semula Penggugat yang harus dikembalikan oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat melalui jawaban dan kesimpulan maupun dalam memori banding dan kontra memori banding telah menolak dan membantah dalil gugatan Pembanding/ Terbanding semula Penggugat yang menyatakan telah menyerahkan uang Rp. 8.214.906.250,- (delapan milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui transaksi Rekening Bank Central Asia (BCA) kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat (Vide Bukti P-6 sampai dengan P-9) karena tidak disertai tanda bukti penerimaan uang dari Pembanding/ Terbanding semula Penggugat kepada Terbanding/ Pembanding semula Tergugat, tetapi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Bukti T-1, T-2, T-4, T-6 dan T-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Melany Widjaya dan Saksi Djoko Budijanto yang diajukan Terbanding/ Pembanding semula Tergugat dipersidangan tidak ada satupun bukti-bukti

Halaman 40 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dapat mematahkan dalil gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terbukti sebagai fakta hukum bahwa Penggugat sebagai peminjam uang yang beritikad baik dan Tergugat sebagai pemberi pinjaman uang yang beritikad tidak baik sehingga petitum gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada butir 2, 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum mengandung pengertian : Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat telah mendalilkan mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat berupa tidak bisa menguasai dan menikmati barang jaminan sejumlah Rp. 8.886.630.000,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah tidak dikembalikannya uang kelebihan bayar uang pinjaman sejumlah Rp. 5.603.283.550,- (lima milyar enam ratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2 telah nyata bahwa barang-barang jaminan berupa 4 (empat) Surat Asli BPKB, 1 buah Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7004 atas nama Pemegang Hak PT Energy Baratama Indonesia dan asli sebuah Giro Bank Mayora Nomor AA. 202546 telah menjadi barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., sehingga tidak dikuasai oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat akan tetapi barang-barang jaminan tersebut tetap menjadi milik Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya tindakan Terbanding/Pembanding semula Tergugat yang tidak mengembalikan uang kelebihan bayar kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat sebesar Rp. 4.923.071.850,-

Halaman 41 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) telah nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Pembanding/Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa perihal ganti rugi materiil dan immateriil yang dituntut oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat oleh karena tidak diperinci secara jelas maka harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada butir 7, 8, dan 10 dapat dikabulkan sedangkan petitum pada butir 9, 11, 12, 13, dan 15 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Aquo tidak ada penetapan tentang Sita Revindikasi maka petitum pada butir 3 sudah sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum perihal terhadap uang paksa (dwangsom) dan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorrad) oleh karena tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak, sehingga gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat dalam pengadilan tingkat banding oleh karena berupa foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya maka tidak perlu dipertimbangkan sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya, dengan demikian memori banding yang telah diajukan baik oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat maupun oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Pembanding/Terbanding semula Penggugat dipandang pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan yang pada pokoknya jumlah hutang Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 4.685.130.000,-

Halaman 42 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 696.647.800,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.988.482.200,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang belum dilunasi oleh Tergugat Rekonvensi ditambah dengan bunga 5 % perbulannya ;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi, dengan demikian oleh karena pada bagian Konvensi telah dipertimbangkan bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi Aquo dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Oktober 2017 dalam Pokok Perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding dan harus dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang - undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 43 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Oktober 2017 dalam Pokok Perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat secara sah ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai peminjam uang yang beritikad baik ;
4. Menyatakan Tergugat sebagai pemberi pinjaman uang yang beritikad tidak baik ;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini ;
6. Menetapkan dan Menyatakan bahwa Penggugat telah membayar lunas atas pinjaman uang dari Tergugat ;
7. Menyatakan secara hukum barang-barang berupa :
 1. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Alphard, warna hitam, tahun pembuatan 2007, Nomor Mesin: 2AZB293086, Nomor Rangka: ANH100186738, Nomor Polisi B 2810 LW, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
 2. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Toyota Vellfire, warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nomor Mesin: 2A26120223, Nomor Rangka: ANH208272488, Nomor Polisi B 1187 UZS, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);
 3. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Fortuner, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2014, Nomor Mesin: 2K0U417351, Nomor Rangka: MHF2R696GE3082889, Nomor Polisi B 1388 YS, atas nama pemilik: Stephen Albert (anak kandung Penggugat);
 4. Asli Surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil merek Nissan March, warna; hitam, Nomor Mesin: HR12318981, Nomor Rangka: MHBH1 CH1ABJ001305, Nomor Polisi B 1450 UKN, atas nama pemilik: Lidya Wirawan (Penggugat);

Halaman 44 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7004, atas nama pemegang hak: PT Energy Baratama Indonesia, kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah kantor yang terletak di Artha Gading Niaga, Blok H-22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
6. Asli sebuah Bilyet Giro Bank Mayora Nomor AA. 202546, tertanggal 14 Februari 2015, tertulis nominal angka Rp. 1.686.630.000.- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Adalah barang-barang milik dan/atau dimiliki Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan bayar sejumlah Rp. 4.923.071.850,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Jum'at**, tanggal **29 Juni 2018** oleh Kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 267/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 20 April 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Jum'at** tanggal **06 Juli 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta oleh **HAIVA, SH.,** Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 46 Hal Putusan Nomor 267/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.

JOHANES SUHADI, SH.MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA P ENGGANTI,

HAIVA, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi----- | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan----- | Rp. 139.000.- + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,- |